Kementerian PUPR Dorong Indutri Konstruksi Memproses Sertifikasi

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) Yang Diterbitkan Kementerian Perindustrian

Oleh:

Rezza Munawir, ST, MT, MMG
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peranan nilai BMP juga tidak kalah penting dengan nilai TKDN dalam menentukan sebuah produk dalam negeri menjadi wajib atau tidaknya untuk digunakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Memang, istilah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) mungkin terasa asing di telinga kebanyakan masyarakat dan memang tidak setenar TKDN. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tepatnya Pasal 66, disebutkan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Gambar 1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud Mendorong ASN Kementerian PUPR Memahami Kebijakan TKDN melalui Bimbingan Teknis Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN..

Apa itu Bobot Manfaat Perusahaan yang disingkat dengan BMP? Dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, pengertian BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Kemudian, di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dijelaskan pula pengertian BMP adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan, memeliharan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, memberdayakan lingkungan (*community development*), serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual.

Bagaimana ketentuan dan tata cara penghitungan nilai BMP? Kita akan mendapatkan jawabannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, bahwa besaran nilai BMP diatur dalam Peraturan Menteri, yakni Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Dijelaskan dalam Pasal 13 bahwa BMP dihitung berdasarkan akumulasi bobot faktor penentu dikalikan dengan bobot maksimum, dengan total nilai paling tinggi 15% (lima belas persen).

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, serta Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN, hasil verifikasi atas Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal tanda sah.

Nama Perusahaan	:	
Alamat Kantor Pusat	:	
Alamat Workshop	:	
NPWP	:	

dengan rincian penilaian :

Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui Kemitraan	0,00%
Sertifikat OHSAS 18000/ISO 14000 Series	3,00%
Pemberdayaan Lingkungan	0,00%
Fasilitas Pelayanan Purna Jual	0,00%
Total Nilai BMP	3,00%

No. Tanda Sah : 20/SJ-IND.8/BMP/VII/2021

Jakarta, 12 Juli 2021

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Nila Kumalasari

Gambar 2. Sertifikat Tanda Sah BMP
(Sumber: Bahan Presentasi Pusat P3DN Kemenperin, 2021)

Lingkup penilaian BMP terdiri atas 4 (empat) faktor penentu, yaitu:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan, dinilai berdasarkan jumlah pengeluaran yang dibelanjakan perusahaan untuk memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil pada tahun fiskal terakhir sebelum diversifikasi. Bobotnya adalah 5% untuk setiap kelipatan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dana yang dikeluarkan, dengan bobot maksimum 30%;
2. Pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L), dinilai berdasarkan kepemilikan sertifikat seperti OHSAS 18000/SMK3 dan ISO 14000, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia maupun badan internasional yang terakreditasi, dengan batas bobot maksimum adalah 20% dari nilai BMP maksimum;
3. Pemberdayaan masyarakat (*community development*) dinilai berdasarkan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk membantu pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), misalnya untuk membantu membangun tempat ibadah dan sumbangan bencana alam, dengan bobot 3% untuk setiap kelipatan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dana yang dikeluarkan oleh perusahaan, dengan batas bobot maksimum 30%; dan
4. Fasilitas pelayanan purna jual dinilai berdasarkan biaya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk tanah, bangunan, peralatan, alat bantu, kendaraan pemeliharaan, biaya Pendidikan mekanik, dan sebagainya dengan bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan sejak perusahaan berdiri

untuk kepentingan penyediaan layanan purna jual. Bobot penilaiannya adalah 5% untuk setiap kelipatan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dana yang dikeluarkan, dengan batas bobot maksimum 20%.

Bagaimana mekanisme atau prosedur jika produsen barang, penyedia jasa, atau penyedia gabungan barang dan jasa yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ingin mensertifikasi produknya? Pada dasarnya, penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP dilakukan melalui sertifikasi TKDN oleh Kementerian Perindustrian. Namun demikian, Kementerian Perindustrian dapat menunjuk Lembaga verifikasi independent yang kompeten, dalam hal ini PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) (Persero), sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57 Tahun 2006 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian TKDN atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Bagaimana masyarakat dapat mengakses nilai BMP dari suatu produk? Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, nilai TKDN dan BMP dapat diakses melalui daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, melalui alamat tkdn.kementerin.go.id. *Website* ini memudahkan masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi apakah suatu produk sudah memiliki sertifikat BMP atau belum. Selain itu, masyarakat dapat memastikan suatu produk sudah atau belum memiliki BMP dengan kepemilikan sertifikat Tanda Sah BMP yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan masih berlaku. Masa berlaku sertifikat tanda sah baik TKDN maupun BMP adalah 3 tahun.

Gambar 3. Tampilan Nilai BMP Produk Tertentu pada Website tkdn.kemenperin.go.id

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa peranan nilai BMP juga tidak kalah penting dengan nilai TKDN dalam menentukan sebuah produk dalam negeri menjadi wajib atau tidaknya untuk digunakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Penjumlahan nilai BMP dengan nilai

TKDN, jika melampaui 40%, maka suatu produk tersebut akan menjadi wajib untuk digunakan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi senantiasa mendorong semua produsen, baik material maupun peralatan konstruksi, untuk memproses sertifikasi BMP dari produknya, selain memproses sertifikasi TKDN. Informasi lebih lanjut bagaimana memproses sertifikasi BMP ataupun TKDN dari suatu produk termasuk informasi narahubungnya, dapat diakses melalui *website* tkdn.kemenperin.go.id.

--00--